



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 48 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KOORDINATOR TATA USAHA SEKOLAH DAN KOORDINATOR PADA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang :** bahwa guna meningkatkan kinerja para pegawai tata usaha sekolah dan cabang dinas, maka perlu memberikan tunjangan khusus kepada pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator tata usaha sekolah dan koordinator pada cabang dinas pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menuangkan dalam Keputusan Walikota.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Pemerintah Kota Surabaya ;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KOORDINATOR TATA USAHA SEKOLAH DAN KOORDINATOR PADA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, diberikan tunjangan khusus bagi Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Tata Usaha Sekolah dan Koordinator Pada Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

**Pasal 2**

Besarnya pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagai berikut :

- (1) Koordinator Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Koordinator Tata Usaha Sekolah Menengah Umum Negeri dan Koordinator pada Cabang Dinas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Koordinator Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

**Pasal 3**

- (1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 dan berlaku terhitung mulai bulan Pebruari 2002 sampai dengan Desember 2002 ;
- (2) Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Oktober 2002

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 04/D3**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum



**HADISISWANTO ANWAR**